



**PUTUSAN**

Nomor 2015/Pid.B/2023/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan pemeriksaan secara biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **Boy Rizal**  
Tempat lahir : Medan  
Umur / tanggal lahir : 38 Tahun / 24 November 1984  
Jenis kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Santun Gang Tanjung Nomor 01, Kelurahan Sidorejo I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan / Jalan B. Katamso Gang Mesjid Nomor 98, Kecamatan Medan Maimun, Kota Medan.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada  
Pendidikan : SMU

Terdakwa ditahan dalam Rutan Tg. Gusta Medan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 2 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 9 Oktober 2023 Sampai dengan tanggal 7 Nopember 2023;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 8 Nopember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;



Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2015/Pid.B/2023/PN Mdn tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut;

Telah membaca berkas perkara serta surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan hari persidangan dalam perkara Terdakwa tersebut;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan tertanggal 8 Nopember 2023, yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **Boy Rizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Boy Rizal** dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan lengan warna biru dongker, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian, dilampirkan dalam berkas perkara.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya berisi permohonan agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya secara lisan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Boy Rizal bersama – sama dengan Raja (DPO) pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB bertempat di rumah saksi korban Donny ABD. Sani, SE., MM yang berada di Jalan SM. Raja Nomor 197, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan terdakwa dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli sekira pukul 14.00 WIB saksi korban Donny ABD. Sani, SE., MM mengecek rumahnya yang dalam keadaan tidak berpenghuni di Jalan SM. Raja Nomor 197, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan sekitarnya di rumah tersebut saksi korban melihat grendel pengait pintu besi dan pengait kunci jendela sudah dirusak serta 2 (dua) jerjak besi ukuran 60 X 120 centimeter, 1 (satu) unit mesin pompa air merk simizu, 1 (satu) set peralatan modem wifi, 15 (lima belas) unit handle pintu dan 1 (satu) buah dispenser sudah hilang kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV dan pada rekaman CCTV terlihat terdakwa bersama dengan Raja melakukan pencurian barang – barang milik korban tersebut dan menaikkan barang – barang saksi korban ke atas 1 (satu) unit becak mesin milik Raja selanjutnya terdakwa dan Raja pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Bahwa saksi korban menemui saksi Syafri Irwansyah Putra yang merupakan kepala lingkungan setempat kemudian setelah bertemu saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV kepada saksi Syafri Irwansyah Putra dan setelah melihat rekaman CCTV saksi Syafri Irwansyah Putra mengenali pelaku pencurian tersebut merupakan terdakwa dan temannya yang bernama Raja.



Bahwa saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Medan Kota untuk diproses lebih lanjut. Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban Donny ABD. Sani, SE., MM mengalami kerugian sekira Rp.5.000,- (lima juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke – 4 dan 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Donny Abd Sani, S.E., M.M, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan SM. Raja Nomor 197, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan tepatnya di rumah saksi.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri.
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu 2 (dua) jerak besi ukuran 60 X 120 centimeter, 1 (satu) unit mesin pompa air merk simizu, 1 (satu) set peralatan modem wifi, 15 (lima belas) unit handle pintu dan 1 (satu) buah dispenser.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Raja (DPO).
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi datang dan mengecek rumah saksi yang berada di Jalan SM. Raja Nomor 197, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan setibanya di rumah tersebut saksi melihat keadaan rumah dalam keadaan lengkap. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli sekira pukul 14.00 WIB saksi kembali untuk mengecek rumah dan melihat beberapa barang milik saksi tersebut sudah hilang, kemudian saksi melihat rekaman CCTV dan pada



rekaman CCTV terlihat Terdakwa bersama dengan Raja (DPO) melakukan pencurian barang-barang milik saksi tersebut dan menaikkan barang-barang tersebut ke atas 1 (satu) unit becak mesin selanjutnya Terdakwa bersama dengan Raja (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Raja (DPO) mengakibatkan saksi mengalami kerugian sekira Rp.5.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

2. Saksi Safri Irwansyah Putra, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa telah terjadi pencurian pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 14.00 wib di Jalan SM. Raja Nomor 197, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Donny Abd Sani, S.E., M.M.
- Bahwa adapun barang-barang yang diambil Terdakwa yaitu 2 (dua) jerjak besi ukuran 60 X 120 centimeter, 1 (satu) unit mesin pompa air merk simizu, 1 (satu) set peralatan modem wifi, 15 (lima belas) unit handle pintu dan 1 (satu) buah dispenser.
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Raja (DPO).
- Bahwa kronologi kejadiannya berawal pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 sekira pukul 13.00 WIB, saksi korban (Donny Abd Sani, S.E., M.M) datang dan mengecek rumahnya yang berada di Jalan SM. Raja Nomor 197, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan dan setibanya di rumah tersebut saksi korban (Donny Abd Sani, S.E., M.M) melihat keadaan rumah dalam keadaan lengkap. Kemudian pada hari Minggu tanggal 23 Juli sekira pukul 14.00 WIB saksi korban (Donny Abd Sani, S.E., M.M) datang kembali untuk mengecek rumah dan melihat beberapa barang miliknya tersebut sudah hilang, kemudian saksi korban (Donny Abd Sani, S.E., M.M) melihat rekaman CCTV dan pada



rekaman CCTV terlihat Terdakwa bersama dengan Raja (DPO) melakukan pencurian barang-barang milik saksi korban (Donny Abd Sani, S.E., M.M) tersebut dan menaikkan barang-barang tersebut ke atas 1 (satu) unit becak mesin selanjutnya Terdakwa bersama dengan Raja (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi korban (Donny Abd Sani, S.E., M.M).

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Raja (DPO) mengakibatkan saksi korban (Donny Abd Sani, S.E., M.M) mengalami kerugian sekira Rp.5.000,- (lima juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah di dengar dipersidangan keterangan Terdakwa **Boy Rizal**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik, dan keterangan saksi sebagaimana pada BAP dari Penyidik tersebut adalah benar.
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa, karena sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian yang Terdakwa lakukan bersama dengan Raja (DPO).
- Bahwa adapun Terdakwa melakukan pencurian tersebut awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB, dimana Terdakwa bersama dengan Raja mendatangi rumah saksi korban Donny Abd. Sani, S.E., M.M., yang sedang dalam keadaan kosong di Jalan SM. Raja Nomor 197, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.
- Bahwa setibanya di rumah saksi korban, Terdakwa melihat 2 (dua) buah jerjak jendela rumah sudah berada di samping pagar lalu Terdakwa dan Raja (DPO) bersama-sama mengangkat jerjak jendela tersebut lalu menaikkannya ke atas becak barang.
- Bahwa benar Terdakwa dan Raja (DPO) membawa jerjak jendela milik saksi korban ke Jalan Selamat lalu dijual ke pengumpul barang bekas seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil menjual jerjak milik saksi korban tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk membeli makan dan minum.



- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Jermal XV, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Darwin Tarigan, saksi Anggito F. Sianipar dan saksi Mario Manalu yang merupakan petugas Polsek Medan Kota.
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Raja (DPO) mengakibatkan saksi korban (Donny Abd Sani, S.E., M.M) mengalami kerugian sekira Rp.5.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa selain mengajukan saksi-saksi, dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan lengan warna biru dongker dan 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian, yang telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan saksi-saksi serta Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan SM. Raja Nomor 197, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan.
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah jerjak jendela rumah milik saksi korban Donny Abd Sani, S.E., M.M.
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Raja (DPO).
- Bahwa cara Terdakwa membawa barang-barang yang dicuri tersebut adalah Terdakwa dan Raja (DPO) bersama-sama mengangkat jerjak jendela tersebut lalu menaikkannya ke atas becak barang. Kemudian Terdakwa dan Raja (DPO) membawa jerjak jendela milik saksi korban ke Jalan Selamat lalu dijual ke pengumpul barang bekas seharga Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa uang dari hasil menjual jerjak milik saksi korban tersebut Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan telah habis dipergunakan untuk membeli makan dan minum.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekira pukul 01.30 WIB pada saat Terdakwa sedang berada di Jalan Jermal XV, Kecamatan Medan



Amplas, Kota Medan, Terdakwa ditangkap oleh saksi Darwin Tarigan, saksi Anggito F. Sianipar dan saksi Mario Manalu yang merupakan petugas Polsek Medan Kota.

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama dengan Raja (DPO) mengakibatkan saksi korban (Donny Abd Sani, S.E., M.M) mengalami kerugian sekira Rp.5.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara Tunggal, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa.
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

**Ad.1. Unsur “barang siapa”;**

Menimbang, bahwa barang siapa adalah sebagai penyanggah hak dan kewajiban yang harus bertanggung jawab atas perbuatannya dalam hal ini Terdakwa **Boy Rizal** dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar tentang identitas Terdakwa tersebut dan sepanjang dilakukan pemeriksaan terdakwa sebagai orang yang mampu bertanggung jawab menurut hukum telah didakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan yang selanjutnya akan dibuktikan apakah benar Terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas Terdakwa adalah benar dan terdakwa mengakui dan membenarkan segala sesuatu yang diuraikan tentang



identitas Terdakwa tersebut dan dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka Terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli sekira pukul 14.00 WIB saksi korban Donny Abd Sani, S.E., M.M., mengecek rumahnya yang dalam keadaan tidak berpenghuni di Jalan SM. Raja Nomor 197, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dan setibanya di rumah tersebut saksi korban melihat grendel pengait pintu besi dan pengait kunci jendela sudah dirusak serta 2 (dua) jerjak besi ukuran 60 X 120 centimeter, 1 (satu) unit mesin pompa air merk simizu, 1 (satu) set peralatan modem wifi, 15 (lima belas) unit handle pintu dan 1 (satu) buah dispenser sudah hilang kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV dan pada rekaman CCTV terlihat Terdakwa bersama dengan Raja (DPO) melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut dan menaikkan barang-barang saksi korban ke atas 1 (satu) unit becak mesin milik Raja (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Raja (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi korban.

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban menemui saksi Syafri Irwansyah Putra yang merupakan kepala lingkungan setempat kemudian setelah bertemu saksi korban memperlihatkan rekaman CCTV kepada saksi Syafri Irwansyah Putra dan setelah melihat rekaman CCTV saksi Syafri Irwansyah Putra mengenali pelaku pencurian tersebut merupakan Terdakwa dan temannya yang bernama Raja (DPO). Akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Donny Abd Sani, S.E., M.M., mengalami kerugian sekira Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;



Menimbang, bahwa unsur kedua ini mengandung elemen unsur alternatif, dan yang akan dibuktikan pada perkara ini adalah elemen unsur : dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa, telah terbukti bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 Juli sekira pukul 14.00 WIB saksi korban Donny Abd Sani, S.E., M.M., mengecek rumahnya yang dalam keadaan tidak berpenghuni di Jalan SM. Raja Nomor 197, Kelurahan Teladan Barat, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, dan setibanya di rumah tersebut saksi korban melihat grendel pengait pintu besi dan pengait kunci jendela sudah rusak serta 2 (dua) jerjak besi ukuran 60 X 120 centimeter, 1 (satu) unit mesin pompa air merk simizu, 1 (satu) set peralatan modem wifi, 15 (lima belas) unit handle pintu dan 1 (satu) buah dispenser sudah hilang kemudian saksi korban melihat rekaman CCTV dan pada rekaman CCTV terlihat Terdakwa bersama dengan Raja (DPO) melakukan pencurian barang-barang milik korban tersebut dan menaikkan barang-barang saksi korban ke atas 1 (satu) unit becak mesin milik Raja (DPO) selanjutnya Terdakwa dan Raja (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi korban, dengan demikian unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dilakukan dengan cara merusak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka semua unsur yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Tunggal tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari dakwaan tunggal ini telah terpenuhi maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembeda yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini casu terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa : 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan lengan warna biru dongker, dirampas untuk dimusnahkan, dan 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian, dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Donny Abs Sani, S.E., M.M., mengalami kerugian sekitar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini telah sesuai dan memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana serta segala peraturan yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**



1. Menyatakan Terdakwa **Boy Rizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menerapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah baju kaos warna merah dengan lengan warna biru dongker, dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) keping VCD berisikan rekaman CCTV peristiwa pencurian, dilampirkan dalam berkas perkara.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : Rabu, tanggal 15 Nopember 2023, oleh : Pinta Uli Br. Tarigan, S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H, dan Phillip M. Soentpiet, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh : Artanta Sihombing, S.H, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, dan dihadiri oleh : Nurhendayani Nasution, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa melalui teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abd. Hadi Nasution, S.H., M.H.

Pinta Uli Br. Tarigan, S.H.

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Panitera Pengganti,



Artanta Sihombing, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)